

SISTEM BISNIS WARALABA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Albertus Agung Yonathan, Urbanisasi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Tarumanagara, Indonesia

Author Corresponding:
Albertus Agung Yonathan

Abstract.

According to Islam, business is an activity taught by the Prophet as one of the options to receive maximum income. One's motive for carrying out a business activity is of course to seek profit. Today's franchise business opens up many business opportunities and is considered to be able to improve people's welfare. This system is in great demand because it is considered more practical and does not need to spend too much capital. This is because the franchise already has a regular concept. Even though the presence of a franchise business that is increasingly mushrooming has an impact on small businesses that are just starting out. But actually the competition that occurs is healthy competition. The franchise business system according to Islamic law is justified, as long as it does not violate existing Islamic religious principles and values, and fulfills the terms of the agreement that has been agreed upon. The Prophet Muhammad, as we know, also did this by selling merchandise belonging to Sayyidah Khodijah (who later became his wife). Then the Prophet Muhammad got a profit for what he sold.

Keywords: Profit Sharing, Business, Franchise, Islamic Law

PENDAHULUAN

Melakukan suatu bisnis menjadi salah satu kegiatan yang banyak dipilih masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Menurut Islam bisnis merupakan suatu kegiatan yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai salah satu opsi untuk menerima pendapatan secara maksimum. Motif seseorang untuk melakukan suatu kegiatan bisnis tentu saja untuk mencari keuntungan. Tentu saja hal tersebut dipengaruhi dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi pada setiap negara yang ada di dunia.¹ Disamping untuk mendapat keuntungan pribadi, melakukan kegiatan bisnis juga dapat berguna untuk menaikkan pendapatan nasional negara yang bersangkutan serta produktivitas masyarakatnya. Untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, pembangunan ekonomi dapat berpengaruh juga terhadap keseimbangan hidup

¹ Firdawati, Linda. *Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Islam*. Jurnal ASAS. Vol.3, No.1 (2011). Halaman 43.

warga negaranya.² Maka dari itu di butuhkannya ide-ide baru khususnya dalam bidang ekonomi, untuk mengikuti pesatnya arus pertumbuhan ekonomi. Untuk melakukan inovasi-inovasi dan pemasaran yang lebih luas tentunya juga dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga dewasa ini timbul opsi lain dalam melakukan bisnis yaitu dengan melalui sistem waralaba.³ Sistem ini banyak diminati oleh masyarakat karena dianggap lebih praktis dan tidak perlu mengeluarkan modal yang terlalu banyak karena sudah memiliki konsep yang teratur. Bisnis ini telah menjamur di dunia investasi dan semakin hari semakin berkembang. Disini perlu adanya penegasan bahwa bisnis waralaba sama sekali tidaklah bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam sistem hukum ini terdapat kemitraan usaha dan kesepakatan yang mengikat para pihak yang terlibat sebagaimana yang telah diajarkan juga dalam Islam. Nabi Muhammad sebagaimana telah kita ketahui juga telah malakukannya dengan Sayyidah Khodijah (yang kemudian menjadi istri beliau). Dengan menjual barang dagangan milik Sayyidah Khodijah yang kemudian Nabi Muhammad mendapatkan laba atas apa yang beliau jual. Kejujuran yang dimiliki beliau membentuk Nabi Muhammad menjadi pedagang sukses yang diperolehNya karena telah dbermitra dengan Sayyidah Khodijah. Dalam islam terkenal dengan sebutan syirkah yakni perserikatan antara kedua belah pihak dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Jadi secara garis besar dapat disimpulkan bahwa sistem waralaba sebenarnya merupakan sistem yang sudah lama digunakan oleh pemeluk agama islam.⁴

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berisi dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier, terutama yang berkaitan dengan materi yang dikaji, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang sedang berjalan yang mempunyai kekuatan mengikat dan buku literatur. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach* merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan metode mengenali serta mengulas peraturan perundang – undangan yang berjalan saat ini yang berkaitan dengan materi yang

² Fahmiyah, Inas dan Moh. Idil Ghuftron. *Konsep Waralaba Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. Vol. 3 No. 1 (2019). Halaman 134.

³ Firdawati, Linda. *Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Islam*. Jurnal ASAS. Vol.3, No.1 (2011). Halaman 45.

⁴ Asyhadie, Zaeny. *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada:2005). Halaman 20 – 27.

dikaji, serta *Conceptual Approach* merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan metode menelusuri pandangan para ahli, literatur-literatur, doktrin-doktrin serta bahan bacaan lainnya yang jadi teori pendukung dalam pembahasan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bisnis Waralaba Dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan pemerintah RI No 42 tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007, waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap system bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.⁵

Dalam sistem waralaba terdapat tiga komponen yaitu :⁶

1. Franchisor, yaitu pihak yang memiliki sistem bisnis.
2. Franchisee, yaitu pihak yang membeli sistem bisnis.
3. Franchise, yaitu sistem dan cara-cara bisnis itu sendiri.

Waralaba dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain dalam bentuk produk (merek), format bisnis (Sistem Penjualan) atau rahasia formula. Ada berbagai jenis waralaba yaitu sebagai berikut ⁷ :

1. Waralaba Merek dan Produk Dagang
Jadi pemberi waralaba nantinya akan memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menjual produk yang telah dikembangkan terlebih dahulu oleh pemberi waralaba, nantinya penerima waralaba akan menerima hak untuk menjual produk beserta dengan izin menggunakan merek dagang. Oleh karena itu nantinya si pemberi waralaba akan menerima suatu bentuk bayaran dan mendapat keuntungan dari penjualan produknya.
2. Waralaba Format Bisnis (Business Format Franchise)
Merupakan pemberian suatu izin dari seseorang yang mempunyai hak atas suatu merk dagang tertentu kepada pihak lain. Izin tersebut berisi pernyataan untuk memberikan suatu hak merk kepada penerima waralaba untuk melakukan usaha dengan memakai nama dagang pemberi waralaba.

Untuk menciptakan sistem bisnis waralaba yang sesuai dengan syariat-syariat Islami, tentu saja diperlukannya nilai-nilai syariah sebagai dasar dalam moral

⁵ Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.

⁶ Fahmiah, Inas dan Moh. Idil Ghufon. Konsep Waralaba Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. Vol. 3 No. 1 (2019). Halaman 133.

⁷ Muhammad Erland Fauzi, dkk. *Bisnis Franchise Dalam Pandangan Hukum Islam*. Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah. Vol.VIII No.2. Edisi:2 (2022). Halaman165.

bisnis yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari berbagai penyimpangan pada bisnis.⁸ Menurut para ulama, kerja sama dibidang jual beli (syirkah), dapat dibagi menjadi 2 jenis utama yaitu syirkah al- amlak dan syirkah al-uqud.

1. Syirkah amlak (milik), merupakan ikatan yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk mempunyai kepemilikan dari suatu benda tertentu, dibagi menjadi dua syirkah ikhyar dan syirkah jabbar.
2. Syirkah al-uqud/akad (kontrak), merupakan ikatan antara dua pihak atau lebih yang muncul dikarenakan adanya kesepakatan yang telah disetujui bersama. Mempunyai 4 jenis yaitu :
 - a. Syirkah amwal, perikat antara dua pihak atau lebih yang memiliki terkaitan dengan modal harta.
 - b. Syirkah a'mal, kesepakatan bersama yang mengikat antara dua pihak atau lebih yang untuk menerima suatu proyek dari pihak ketiga yang nantinya akan digarap bersama dengan ketentuan sebagaimana yang telah disepakati.
 - c. Syirkah wujuh, yaitu perikatan antara dua pihak atau lebih dengan menggunakan modal dari pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perjanjian kesepakatan.
 - d. Syirkah mudharabah, merupakan persetujuan yang telah disepakati antara pemodal dan pekerja untuk melakukan pengelolaan modal dalam kesepakatan bisnis tertentu, nantinya laba yang diterima akan dibagi sesuai dengan kesepakatan syirkah mudharabah. Dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.

Perjanjian waralaba jika kita telusuri sebenarnya hanya perluasan dari bentuk perjanjian Kerjasama (syirkah) yang memiliki tujuan untuk mendapatkan laba bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian dengan tetap menerapkan kerjasama yang baik.

Harus terpenuhinya prinsip dasar bermu'amalah dalam suatu perjanjian serta jauh dari segala bentuk riba. Di samping itu, perlu terpenuhinya juga terkait ketentuan mengenai kewajiban dalam suatu perjanjian, serta adanya kecakapan bagi pihak-pihak untuk melakukan perbuatan hukum.⁹ Syarat sah suatu perjanjian antara lain harus terpenuhinya maksud dari kesepakatan tersebut. Berikut merupakan beberapa syarat yang dipenuhi agar tujuan akad dipandang sah serta memiliki akibat hukum :

⁸ Muhammad Erland Fauzi, dkk. *Bisnis Franchise Dalam Pandangan Hukum Islam*. Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah. Vol.VIII No.2. Edisi:2 (2022). Halaman 167.

⁹ Sari Putu, dan I Gusti Ngurah Parwata. *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Franchise*. Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana (2020). Halaman 153.

- a. Tujuan perjanjian bukan merupakan kewajiban para pihak yang bersangkutan, jika tidak ada perjanjian yang berlangsung
- b. Maksud dan tujuan perjanjian harus terus berlangsung sampai perjanjian berakhir.
- c. Maksud serta tujuan dari perjanjian yang bersangkutan harus dibenarkan

Melihat penjelasan diatas bisnis waralaba sebenarnya tidak bersinggungan terdapat larangan-larangan yang diatur dalam hukum Islam. Karena sejatinya dalam perjanjian waralaba telah memenuhi prinsip-prinsip bermu'alah. Jadi dapat disimpulkan secara garis besar, perjanjian bisnis waralaba masih selaras dengan hukum Islam jika dilakukan dengan tetap memenuhi rukun Islam dan syarat – syarat perjanjian pada umumnya.

Persaingan yang tercipta antar sesama pengusaha sebenarnya merupakan persaingan yang sehat, sehingga dapat saling membangun dan berinovasi. Namun hal ini dapat berdampak terhadap usaha-usaha kecil menengah yang mulai merintis usaha. Disini peran pemerintah sangat diperlukan untuk menjadi lebih konsisten dan tegas terutama dalam hal pemberian izin supaya kepentingan pedagang-pedagang kecil tetap terlindungi.

Sistem Bagi Hasil Bisnis Waralaba Menurut Hukum Islam

Sebagai ganti dari riba atau bunga yang dianggap haram dalam syariat Islam maka diterapkannya sistem bagi hasil, yang dapat diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari tata cara pembagian hasil usaha antara seluruh pihak yang terlibat. Sistem ini dikenal juga dengan nama profit sharing.¹⁰ Bagi hasil berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik itu menyeluruh atau sebagian, termasuk juga bentuk kerja sama. Laba yang akan dibagi nanti secara adil dan merata. Sehingga segala hal terkait dengan bisnis tetap sesuai dengan syariat-syariat Islam, dan tidak untuk kepentingan pihak tertentu.¹¹ Laba bersih yang diterima nantinya diharuskan dibagi sesuai sesuai dengan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Adapun cara penghitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :¹²

- a) Pendekatan bagi laba, merupakan hitungan bagi hasil yang berdasarkan pada keuntungan yang didapat dari hasil pengelolaan dana yang ada.

¹⁰ Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keperdataan, Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat, Jilid Kesatu*. (Depok:Penerbit PT Raja Grafindo Persada:2018). Halaman 58.

¹¹ Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah:Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada:2007). Halaman 96 – 107.

¹² Nopriansyah, Waldi. *Hukum Bisnis Indonesia, Dilengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah*. (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group Divisi Kencana:2019). Halaman 79.

- b) Pendekatan bagi pendapatan, merupakan hitungan keuntungan berdasarkan dari pemasukan yang diperoleh dari hasil pengelola dana yang ada.

Oleh karena itu, Ekonomi Syariah menjabarkan konsep pembagian hasil sebagai berikut:

- a) Pemilik dana menanamkan dananya melalui lembaga keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana
- b) Pengelola mengelola dana tersebut dengan sistem yang dikenal dengan sistem penghimpunan dana, selanjutnya pengelola dana menginvestasikan dana-dana tersebut ke dalam usaha yang layak menguntungkan dan yang memenuhi ketentuan aspek syariah.
- c) Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerja sama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan.

Kerjasama merupakan salah satu karakter dalam prinsip ekonomi Islam. Kerjasama tentu saja harus dilakukan dalam semua prinsip-prinsip kegiatan ekonomi, antara lain: produksi, distribusi barang atau jasa.¹³ Salah satu bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi Islam ialah qiraḍ atau muḍārabah yang dapat diartikan sebagai kerjasama antara pemilik modal dengan pengusaha yang mempunyai keahlian, dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha tertentu.

Dalam hal ini nantinya kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi melakukan sistem bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama diawal.¹⁴ Perjanjian waralaba yang dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam tentu saja memiliki tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan para pihak yang terlibat dalam perjanjian bisnis yang dilakukan.

Dalam melakukan pembagian keuntungan bisnis franchise menggunakan syariah harus berdasarkan pada prinsip bagi hasil sebagai berikut:¹⁵

- a. Gross profit, Keuntungan kotor yang didapatkan seluruhnya belum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum usaha.
- b. Net profit, Keuntungan bersih yang didapatkan setelah dikurangi oleh biaya-biaya selama usaha.

¹³ Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada:2012). Halaman 30 - 45

¹⁴ Widiyastuti, Yuyun. *Analisis Fatwa Mui No.1/Munas Vii/Mui/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Maṣlaḥah Mursalah*. Jurnal Al-HAKIM. Volume 2 (2020). Halaman 73–82.

¹⁵ Kuncoro, Adhitya. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Waralaba*. Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta (2014). Halaman 7– 13.

KESIMPULAN

Perjanjian waralaba jika di telusuri lebih lanjut sebenarnya hanya merupakan perluasan dari bentuk kerjasama, di mana antara pemilik merek dagang dan pemodal terjalin hubungan kerja sama dalam batas waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati untuk memperoleh keuntungan bersama yang nantinya akan dilakkan bagi hasil. Perjanjian tersebut dibenarkan dalam prinsip hukum Islam selagi tetap memenuhi rukun serta syarat-syarat perjanjian pada umumnya dan prinsip-prinsip bermuamalah. Tetapi hal ini juga memberikan dampak yang kurang baik bagi usaha kecil dan menengah yang baru merintis usaha. Disini peran pemerintah perlu lebih tegas dalam pemberian lisensi pendirian usaha supaya kepentingan pedangan kecil tidak terabaikan.

Untuk mengurai terjadinya resiko dalam melakukan perjanjian bisnis waralaba, pemilik merek dagang hendaknya selektif terhadap para calon penerima. Tidak sekedar dari nominal modal saja, tetapi dilihat juga kemampuan dalam melakukan pembuatan kontrak. Pembuatan kontra haruslah yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak dan secara jelas mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Selain itu diperlukan adanya sistem pengaturan yang memadai. Sebagai penerima merek dagang, sudah sepatutnya kita memahami isi perjanjian sebelum melaksanakan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdawati, Linda. (2011). Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Islam. *Jurnal ASAS*. Vol.3, No.1, Halaman 43 – 45.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian (alih bahasa dari SB. Marsh and J.Soulsby, "Business Law")* Bandung Penerbit Alumni, 1986.
- Fahmiyah, Inas dan Moh. Idil Ghuftron. (2019). Konsep Waralaba Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 3 No. 1, Halaman 132 – 140.
- Ahmad Azhar Basyir. *Azas-azas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam) Edisi Revisi*, Yogyakarta :UII Press Yogyakarta, 2000.
- Muhammad Erland Fauzi, dkk. (2022). Bisnis Franchise Dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*. Vol.VIII No.2. Edisi:2, Halaman162-174.
- Kuncoro, Adhitya. (2014). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Waralaba. *Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta*. Halaman 7– 13.
- Widiyastuti, Yuyun. 2020. Analisis Fatwa Mui No.1/Munas Vii/Mui/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam

- Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Al-HAKIM*. Volume 2, Halaman 73–82.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.
- Sari Putu, dan I Gusti Ngurah Parwata. (2020). Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Franchise. *Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Halaman 152– 155.
- Tambunan, Toman dan Wilson Tambunan. (2022). *Hukum Bisnis*. Jakarta:Penerbit Kencana.
- Antasari, Rina dan Fauziah. (2018). *Hukum Bisnis*. Malang:Penerbit Setara Press.
- Asyhadie, Zaeni. (2018). *Hukum Keperdataan, Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat, Jilid Kesatu*. Depok:Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Lubis, Sulaikin dan Wismar Marzuki. (2018). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta:Penerbit Prenadamedia Group (Divisi Kencana).
- Nopriansyah, Walidi. (2019). *Hukum Bisnis Indonesia, Dilengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group (Divisi Kencana).
- Anwar, Syamsul. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah:Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. (2012). *Teori Hans Kelsenn tentang Hukum*. Jakarta: Konpress.
- Asyhadie, Zaeny. (2005). *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bardruzaman, Mariam Darus. (2014). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung:PT Alumni.
- Barkatulah, Abdul Halim. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Bandung:Nusa Media.
- Miru, Ahmadi. (2012). *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.